



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR ~~188-45~~/ 26 /BKAD/2025
TENTANG

TIM KERJA PERCEPATAN SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam penyelamatan, pengamanan dan mencegah penguasaan kepemilikan dari pihak lain serta mengoptimalkan pengawasan sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, perlu dibentuk Tim Kerja Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2023 Nomor 4 Seri D Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kerja Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Melakukan inventarisasi permasalahan dan kendala proses sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 2. Membantu Pemerintah Daerah dalam hal pemberian pertimbangan untuk pemenuhan aspek legalitas dokumen kepemilikan aset tanah daerah;
 3. Mengoordinasikan kebutuhan pemenuhan dokumen dalam proses sertifikat;
 4. Mengidentifikasi lokasi dan kelengkapan dokumen pemilikan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 5. Mengoptimalkan semua proses tahapan sertifikasi aset milik Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang melaksanakan Tugas sebagaimana dalam Diktum KEDUA, melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 24 Januari 2025
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 188.45 / 26 /BKAD/2025

TANGGAL : 24 JANUARI 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM KERJA PERCEPATAN SERTIFIKASI ASET TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2	Wakil Penanggungjawab	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
3	Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
4	Sekretaris	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5	Koordinator	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6	Anggota	a. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. b. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. c. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. e. Pengelola Sistem dan Jaringan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan f. Kasubbid Inventarisasi Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. g. Kasubbid Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. h. Tim Ukur, Tim Yuridis dan Tim Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan i. 4 (empat) Orang Staf pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

